

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat/atasan. b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
2. Berdasarkan pertimbangan dasar hukum hakim dalam Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds maka hakim memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat dikarenakan dari alasan-alasan mengajukan perceraian telah memenuhi syarat/alasan, mulai dari mediasi, keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sempurna maka hakim mengabulkan Gugatan oleh penggugat, hal ini sesuai dengan konsep masalah Imam Al-Ghazali yaitu menghindari adanya kemadharatan bagi penggugat dan tergugat berupa hal buruk yang akan terjadi kepada keduanya, melihat hal tersebut maka hakim mempertimbangkan prinsip masalah dalam hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa hakim berpegang teguh pada kaidah fiqih yang berbunyi :

إذا أظهرت الزوجة مشاعر الكراهية تجاه زوجها، فإن القاضي مسموح له أن يُنفذ الطلاق

بينهما بناءً على طلب الزوج

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) terhadap istrinya tersebut.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya menyadari bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah SWT, penulis berharap untuk mengokohkan rumah tangga dalam segi apapun untuk mencapai keharmonisan rumah tangga dan terhindar dari perceraian, karena bukan hanya pasangan suami istri saja yang akan berpisah tetapi anak juga akan terpisah dari orangtuanya yang bercerai, untuk itu orangtua harus berupaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar terhindar dari yang namanya perceraian.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil hendaknya menjaga keharmonisan rumah tangga karena Pegawai Negeri Sipil merupakan tauladan bagi masyarakat, dan hendaknya menjaga sikap dan berperilaku dalam berumah tangga.
3. Adanya suatu tindakan yang nyata dari pemegang kebijakan daerah untuk menekan tingginya angka perceraian dilingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Peneliti berharap agar Pengadilan Agama kudus hendaknya lebih mengacu kepada asas perceraian yang dipersulit untuk mengusahakan semaksimal mungkin untuk menekan angka perceraian agar mencapai titik terendah agar PNS tidak menganggap bahwa perceraian merupakan suatu hal yang mudah dilalui.

C. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini yang berjudul CERAI GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM PERPEKTIF MASHLAHAT AL-GHAZALI yaitu jika penelitian ini tidak dilakukan khususnya dilingkungan Pengadilan Agama kota kudus, maka masyarakat kudus terutama yang menyandang status PNS tidak akan mengetahui bagaimana kerumitan prosedur yang harus dilalui dalam perceraian PNS, jadi manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat yaitu pengetahuan tentang perceraian PNS dan bertujuan nantinya akan meminimalisir perceraian yang dilakukan oleh PNS.